



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTUNIS BIN ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Desa Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Puuk Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/IV/Res.1.8/2024/Reskrim, tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Martunis Bin Asnawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martunis Bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian hewan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Martunis Bin Asnawi dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Nihil.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- /Eoh/LSK/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Martunis Bin Asnawi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib atau waktu lain yang terjadi dalam Bulan Maret

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 beralamatkan di Gampong Paya Luen Jalo Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 18.30 wib atau waktu lain yang terjadi dalam Bulan Maret Tahun 2024 yang terjadi di Gampong Jambo Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **“Melakukan pencurian hewan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa I dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telpon oleh sdra Agung Maulana Bin Saifullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “yak tajak kerja cu kameng/ yok kita kerja curi kambing” dan Terdakwa menjawabnya “jeut, long yak manoe le siat/ boleh Terdakwa mandi dulu sebentar”, dan sdra Agung Maulana Bin Saifullah menjawabnya lagi “jeut bek trep/ boleh jangan lama”, kemudian sekira Pukul 13.15 wib Terdakwa di jemput oleh sdra Agung Maulana Bin Saifullah bersama dengan sdra M. Bushran Bin Ismail dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Hitam yang di rental oleh sdr Aden Hamdon (DPO) untuk melakukan pencurian Hewan ternak, kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa bergegas melanjutkan perjalanan dari Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara menuju ke arah Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh sdr Agung Maulana Bin Saifullah.
- Bahwa Sekira pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Gampong Paya Lueng Jalo Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara mereka melihat ada 4 (empat) ekor kambing berada di pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa dan dibantu oleh sdr M. Bushran (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melakukan pencurian dengan cara melompat dari mobil yang mereka gunakan kemudian langsung mengambil dan memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna Coklat Tua yang sedang bunting ke dalam mobil kemudian Terdakwa menutup mulut dan mengikat kaki kambing tersebut menggunakan lakban warna hitam.
- Bahwa Setelah berhasil mencuri 1 (satu) ekor kambing di Gampong Paya Lueng Jalo Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama sdr Agung dan M.Bushran (Terdakwa dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 18.30 WIB pada saat di perjalanan tepatnya di Gampong Jambo Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe mereka kembali menemukan 4 (empat) ekor kambing yang berada di pinggir jalan dekat tambak warga, kemudian Terdakwa bersama M.Bushran Bin Ismail (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil yang mana Terdakwa kembali bertugas sebagai yang menutup mulut dan mengikat kaki kambing tersebut menggunakan lakban warna hitam.

- Bahwa kemudian Sekira pukul 19.00 WIB setelah berhasil mencuri 5 (lima) ekor kambing tersebut Terdakwa bersama sdr Agung Maulana dan M.Bushran (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung bergerak menuju rumah sdr Hamdani (DPO) yang mana ianya sdr Hamdani berperan sebagai penampung atau pembeli kambing yang berhasil mereka curi. Setibanya Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa di rumah sdr Hamdani yang berada di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang mana pada saat itu mereka sudah ditunggu oleh sdr Hamdani.
- Bahwa Terdakwa dan sdr Agung Maulana dan M.Bushran (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan 5 (lima) ekor kambing yang mereka curi dari dalam mobil yang mereka gunakan pada saat melakukan pencurian, setelah itu 5 (lima) ekor kambing tersebut langsung dibeli atau ditampung oleh sdr Hamdani dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun yang baru dibayar oleh penampung atau pembeli oleh sdr Hamdani (DPO) sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut diberikan kepada sdr Terdakwa sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman pada saat pulang dan sisa uang sebanyak Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mereka bagi-bagi dan untuk membeli makanan.
- Bahwa setelah sdr Agung (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka para pelaku yaitu sdr Agung dan M. Bushran serta Terdakwa singgah di sebuah warung yang menjual nasi di daerah Tanah Pasir untuk membeli nasi dan rencananya akan mereka makan dirumah M.Bushran yang mana saat itu Terdakwalah yang turun untuk membeli nasi lalu sdr Agung dan M.Bushran menunggu didalam mobil kemudian tidak berselang waktu lama tiba-tiba disaat menunggu Terdakwa yang sedang membeli nasi sdr Agung dan M.Bushran didatangi oleh seseorang yang merupakan pemilik mobil rental

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



yang sedang digunakan sdr Agung dan M.Bushran dan saat itu pihak rental mobil yang bernama saksi Zaini Saputra beserta rekannya sebanyak 4 (empat) orang dan beberapa warga menangkap sdr Agung dan M.Bushran yang sedang berada didalam mobil yang mana saat dipertanyakan tentang perbuatannya dengan mobil tersebut maka sdr Agung dan M.Bushran mengakuinya yaitu karena telah mencuri kambing dengan menggunakan mobil tersebut dan saat itu M.Bushran hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh beberapa warga sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang membeli nasi berhasil melarikan diri yang mana akhirnya pada tanggal 16 April 2024 berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dirumahnya yang beralamatkan di Gampong Menasah Blang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara.

- Bahwa pencurian ini telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa yang mana peran mereka masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam berkas terpisah (Agung Maulana Bin Saifullah) dalam perkara ini berperan sebagai sopir yang membawa mobil disaat melakukan pencurian kambing tersebut.
2. Terdakwa dalam berkas terpisah (M. Bushran Bin Ismail) berperan sebagai orang yang menangkap kambing dijalan dan menaikkannya kedalam mobil dan melakban mulut kambing.
3. Terdakwa Sendiri yang Berperan sebagai orang yang menangkap kambing dijalan dan menaikkannya kedalam mobil dan melakban mulut kambing.
4. Aden Hamdon (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan merentalkan mobil serta membuka bangku belakang buat mereka untuk melakukan pencurian kambing Setelah di pertemukan bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki atas nama M. Busran Bin Ismail, Umur 24 tahun, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Gp. Mns. Cangguek Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara tersebut yang ikut serta melakukan pencurian dengan Terdakwa.
5. Hamdani (DPO) Penadah/pembeli kambing hasil curian dari mereka.

Yang mana atas perbuatan Mereka sdr Mawardi Bin Muhammad selaku korban pencurian kambing yang telah berhasil mereka curi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) .

**Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Mawardi Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan pencurian hewan ternak milik saksi;
- Bahwa Terjadinya Perkara Tindak Pidana pencurian hewan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib dipinggir jalan Gp Paya Lueng Jalo, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian Hewan tersebut adalah 3 (tiga) orang pelaku yaitu sdr Agung Maulana Bin Saifullah, M. Bushran Bin Ismail dan 1 (satu) lagi bernama Martunis Bin Asnawi yaitu Terdakwa yang sebelumnya telah melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Agung Maulana Bin Saifullah, Sdr. M. Bushran Bin Ismail dan 1 (satu) lagi bernama Martunis Bin Asnawi yang melakukan pencurian terhadap saksi dikarenakan pada saat tersebut mereka ditangkap oleh pemilik mobil dan warga di Tanah Pasir, namun 1 (satu) orang bernama Terdakwa Martunis Bin Asnawi melarikan diri sedangkan yang duanya lagi Sdr. Agung Maulana Bin Saifullah, Sdr. M. Bushran Bin Ismail berhasil diamankan oleh warga, dan mereka juga mengakui bahwa telah mencuri kambing milik saksi;
- Bahwa pada saat mereka mengambil kambing milik saksi ada yang melihat yaitu sdra Sulaiman S Bin M. Saleh yang saat itu sedang duduk minum kopi di kios dan berhenti sebuah mobil warna hitam dan langsung menangkap kambing lalu dinaikkan didalam mobil lalu sdra Sulaiman S Bin M. Saleh sempat mengejanya namun tidak sempat dan langsung memberi tahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa ekor kambing saksi telah diambil oleh mereka, namun pada saat saksi cek sorenya saksi telah kehilangan 2 kambing betina milik saksi;
- Bahwa 2 (dua) kambing betina milik saksi tersebut jenis leklap yang satunya berwarna coklat putih dan yang satunya lagi sedang Bunting berwarna coklat tua;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kambing tersebut dicuri oleh Sdr. Agung Maulana Bin Saifullah, Sdr. M. Bushran Bin Ismail, dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi kambing tersebut mereka bawa dan dijual ke Gp kandang Kota Lhokseumawe yang diakui oleh mereka di tempat sdr APA DAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana mereka mencuri kambing milik saksi namun menurut keterangan saksi sdr Sulaiman S Bin M. Saleh mereka mencuri dengan cara memberhentikan mobilnya lalu keluar satu orang dan menangkap kambing lalu menaikkannya kedalam mobil dan langsung pergi;
- Bahwa mereka mencuri kambing milik saksi dengan menggunakan 1 Unit mobil Toyota Avanza Berwarna Hitam Dengan Nopol : BL 1865 NU;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian kambing tersebut ditafsirkan sekitar Rp6.000.000-(enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka mencuri kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali satupun dari Sdr. Agung Maulana Bin Saifullah, Sdr. M. Bushran Bin Ismail, dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa selain kambing saksi, Sdr. Agung Maulana Bin Saifullah, Sdr. M. Bushran Bin Ismail, dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi juga mengakui telah mencuri kambing milik orang lain dan dihari itu mereka mengakui telah mencuri 5 ekor kambing;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza Berwarna Hitam Dengan Nopol : BL 1865 NU yang digunakan untuk mencuri kambing tersebut adalah milik rental yang mereka rental untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat langsung kejadian pencurian hewan tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Agung Maulana Bin Saifullah, Sdr. M. Bushran Bin Ismail, dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi yaitu : Sulaiman S Bin M. Saleh, M. Jafar dan Kausar;
- Bahwa setelah kejadian pencurian hewan tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Agung Maulana Bin Saifullah, Sdr. M. Bushran Bin Ismail, dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi saksi merasa keberatan dan meminta untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Agung Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi M. Bushran Bin Ismail dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi;
- Bahwa Pencurian hewan yang dimaksud adalah Saksi bersama dengan sdr Bushran Bin Ismail dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi melakukan pencurian hewan ternak kambing;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib di Kede Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, serta yang menangkap Saksi adalah pemilik mobil Rental berjumlah 4 orang bersama masyarakat berjumlah ± 30 orang dan setelah di tangkap Saksi langsung dibawa Ke Polsek Tanah Pasir kemudian pada pukul 22.00 wib Saksi dibawa kembali serta diserahkan ke Polres Aceh Utara, dan pada saat itu Saksi di tangkap bersama Saksi M. Busran Bin Ismail;
- Bahwa yang telah Saksi curi adalah Hewan Ternak Kambing sebanyak 5 (lima) ekor dihari itu, serta Saksi melakukan pencurian tersebut bersama M. Busran Bin Ismail dan Martunis;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 5 (lima) ekor kambing bersama dengan Saksi M. Busran Bin Ismail dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di beberapa tempat salah satunya Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dimana di Gp. Paya Lueng Jalo tersebut kami mencuri kambing Betina Dewasa sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Busran Bin Ismail dan Martunis mencuri 1 (satu) ekor kambing Betina tersebut dengan cara awalnya kami memutar-mutar sepanjang jalan untuk mencari target kambing yang akan kami curi, setelahnya kami mendapati posisi kambing yang pas Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara lalu kami langsung menghentikan mobil dan langsung mengangkat kambing tersebut kedalam mobil kemudian kami mengikat mulut kambing dengan Lakban hitam supaya kambing tidak menjerit ataupun bersuara keluar dari dalam mobil lalu kami bergegas pergi dan mencari target;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing Betina dewasa tersebut yang Saksi bersama M. Busran Bin Ismail dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi curi di Gp. Paya Lueng Jalo memiliki ciri-ciri Warna Coklat Tua dengan posisi sedang bunting;
- Bahwa Alat yang kami persiapkan bersama dengan Saksi M. Busran Bin Ismail dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi untuk melakukan pencurian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 1 (satu) Bilah pisau Cutter warna Biru dongker yang dibawa oleh Martunis, yang nantinya akan digunakan untuk memotong tali jika ada kambing yang terikat, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna Hitam yang kami rental dan digunakan untuk kendaraan pada saat melakukan pencurian kambing dan 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam yang digunakan untuk mengikat mulut kambing;

- Bahwa sebelumnya perbuatan tersebut sudah kami rencanakan terlebih dahulu, dan yang mengajak terlebih dahulu adalah saudara Aden Hamdon, yang mana pada saat itu sdr Aden Hamdon menelpon Saksi dan menyuruh mengambil mobil di Gp. Mns. Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe kemudian menyuruh Saksi mencari teman lalu saksi langsung berangkat pergi dan mengajak sdr M. Busran Bin Ismail yang langsung Saksi jemput dirumahnya Gp Mns. Cangguk Kec. Tanah pasir Kab Aceh Utara kemudian Saksi menyuruh M. Busran Bin Ismail untuk mengajak satu teman lagi kemudian M. Busran Bin Ismail mengajak sdr Martunis lalu kami menjemput Martunis di Gp. Puuk Kec. Samudera Kota Lhokseumawe kemudian setelah berkumpul kami langsung melakukan pencurian kambing tersebut yang telah kami rencanakan;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna Hitam yang dirental oleh sdr Aden Hamdon kemudian melepas kursi belakang oleh Aden Hamdon lalu memberi mobil tersebut kepada Saksi kemudian menyuruh mengajak teman untuk melakukan pencurian kambing;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian dan penggelapan tersebut adalah Perangkat Desa Gp Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, pihak korban, dan Kepolisian Polsek Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza berwarna Hitam tersebut sudah dibawa dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan barang tersebut semuanya masih ada dan telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sebab Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing betina bersama Saksi M. Busran Bin Ismail Martunis dikarenakan butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Busran Bin Ismail dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi berhasil mencuri kambing tersebut selanjutnya akan kami bawa dan Saksi jual kepada saudara Hamdani (pedagang kambing), Alamat Gp. Mns. Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Hamdani, awalnya Saksi dikenalkan oleh sdra Aden Hamdan yang mana pada saat itu langsung dibawa ketempat Hamdani dan dikenalkan Saksi dengan sdra Hamdani;
- Bahwa kami menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Sdra Hamdani memberi panjar terlebih dahulu sebanyak Rp850.000- (delapan ratus lima puluh ribu) dan sisanya akan dibayarkan oleh sdra Hamdani Pada saat Saksi selesai mengantarkan pulang sdr M. Busran Bin Ismail dan Martunis pada saat Saksi mengantar pulang mobil;
- Bahwa uang tersebut kami rencanakan bagi 3 dulu untuk perorangnya Rp 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dijalan pulang kami beli rokok dan minum Rp130.000- (seratus tiga puluh ribu) kemudian Rp100.000- (seratu ribu) akan kami gunakan untuk beli makan rokok dan minum, kemudian sisanya disita oleh Kepolisian;
- Bahwa sdra Hamdani mengetahui bahwa kambing yang dibeli olehnya adalah kambing hasil curian dari kami;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pencurian kambing bersama Saksi M. Busran Bin Ismail dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi namun Saksi juga pernah melakukannya dengan orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan ini bermula pada bulan November 2023 sejak Saksi bebas dari penjara dan Saksi telah mencuri kambing dengan keseluruhan sekitar 15 (lima belas) ekor kambing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **M. Bushran Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi;
- Bahwa pencurian hewan yang dimaksud adalah Saksi bersama dengan Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi melakukan pencurian hewan ternak kambing;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib di Kede Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, serta yang menangkap Saksi adalah pemilik mobil Rental berjumlah 4 orang bersama masyarakat berjumlah ± 30 orang dan setelah ditangkap Saksi langsung dibawa Ke Polsek Tanah Pasir kemudian pada pukul 22.00

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



wib Saksi dibawa kembali serta diserahkan ke Polres Aceh Utara, dan pada saat itu Saksi di tangkap bersama Saksi Agung Maulana;

- Bahwa yang telah Saksi curi adalah Hewan Ternak Kambing sebanyak 5 (lima) ekor dihari itu, serta Saksi melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 5 (lima) ekor kambing bersama dengan Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di beberapa tempat salah satunya Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dimana di Gp. Paya Lueng Jalo tersebut kami mencuri kambing Betina Dewasa sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa 5 (lima) ekor kambing yang telah saksi curi bersama dengan Saksi Agung Maulana dan Martunis dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) Ekor Kambing Jantan Warna Hitam, 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Coklat dan 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Putih;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis mencuri 1 (satu) ekor kambing Betina tersebut dengan cara awalnya kami memutar-mutar sepanjang jalan untuk mencari target kambing yang akan kami curi, setelahnya kami mendapati posisi kambing yang pas di Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara lalu kami langsung menghentikan mobil dan langsung mengangkat kambing tersebut kedalam mobil kemudian kami mengikat mulut kambing dengan Lakban hitam supaya kambing tidak menjerit ataupun bersuara keluar dari dalam mobil lalu kami bergegas pergi dan mencari target;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing Betina dewasa tersebut yang Saksi bersama Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi curi di Gp. Paya Lueng Jalo memiliki ciri-ciri Warna Coklat Tua dengan posisi sedang bunting;
- Bahwa alat yang kami persiapkan bersama dengan Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Bilah pisau Cuter warna Biru dongker yang dibawa oleh Martunis, yang nantinya akan digunakan untuk memotong tali jika ada kambing yang terikat, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna Hitam yang kami rental dan digunakan untuk kendaraan pada saat melakukan pencurian kambing dan 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam yang digunakan untuk mengikat mulut kambing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya perbuatan tersebut sudah kami rencanakan terlebih dahulu, dan yang mengajak terlebih dahulu adalah saudara Aden Hamdon, yang mana pada saat itu sdra Aden Hamdon menelpon Saksi Agung Maulana dan menyuruh mengambil mobil di Gp. Mns. Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe kemudian menyuruh Saksi Agung Maulana mencari teman lalu langsung berangkat pergi lalu Saksi mengajak Saksi Agung Maulana dan menjemput dirumahnya di Gp Mns. Cangguek Kec. Tanah pasir Kab Aceh Utara kemudian Saksi Agung Maulana menyuruh Saksi untuk mengajak satu teman lagi kemudian saksi mengajak sdra Martunis lalu kami menjemput Martunis di Gp. Puuk Kec. Samudera Kota Lhokseumawe kemudian setelah berkumpul kami langsung melakukan pencurian kambing tersebut yang telah kami rencanakan;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna Hitam yang dirental oleh sdra Aden Hamdon kemudian melepas kursi belakang oleh Aden Hamdon lalu memberi mobil tersebut kepada Saksi Agung Maulana kemudian menyuruh mengajak teman untuk melakukan pencurian kambing;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian dan penggelapan tersebut adalah Perangkat Desa Gp Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, pihak korban, dan Kepolisian Polsek Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa mobil Toyota Avanza berwarna Hitam tersebut sudah dibawa dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan barang bukti tersebut semuanya masih ada dan telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sebab Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing betina bersama Saksi Agung Maulana dikarenakan butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi berhasil mencuri kambing tersebut selanjutnya akan kami bawa dan Saksi jual kepada saudara Hamdani (pedagang kambing), Alamat Gp. Mns. Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Hamdani, awalnya Saksi dikenalkan oleh sdra Aden Hamdan yang mana pada saat itu langsung dibawa ketempat Hamdani dan dikenalkan Saksi dengan sdra Hamdani;
- Bahwa kami menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Sdra Hamdani memberi panjar terlebih dahulu sebanyak Rp850.000- (delapan ratus lima puluh ribu) dan sisanya akan dibayarkan oleh sdra Hamdani Pada saat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selesai mengantarkan pulang Saksi dan Terdakwa Martunis pada saat Saksi mengantar pulang mobil;

- Bahwa uang tersebut kami rencanakan bagi 3 dulu untuk perorangnya Rp250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), di jalan pulang kami beli rokok dan minum Rp130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Rp100.000- (seratus ribu rupiah) akan kami gunakan untuk beli makan rokok dan minum, kemudian sisanya disita oleh Kepolisian;
- Bahwa Sdra Hamdani mengetahui bahwa kambing yang dibeli olehnya adalah kambing hasil curian dari kami;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pencurian kambing bersama Saksi Agung Maulana dan Terdakwa Martunis Bin Asnawi namun Saksi pernah melakukannya dengan orang lain yaitu Sdr. Dani pada bulan Januari tahun 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Martunis Bin Asnawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan yaitu karena Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak kambing;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana Pencurian pada tahun 2022 di Sampoiniet Kab. Aceh Utara dan telah bebas dari Lapas pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Gp. Mns. Mee Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara serta yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara dan setelah di tangkap Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Hewan Ternak bersama-sama dengan Agung Maulana Bin Saifullah dan M. Bushran Bin Ismail;
- Bahwa yang telah Terdakwa curi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa adalah 5 (lima) ekor kambing dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) Ekor Kambing Jantan Warna Hitam, 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Coklat dan 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa melakukan pencurian 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 yang terjadi pada lokasi yang berbeda yaitu : di Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



dan di Gp. Jambo Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa di Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Terdakwa mencuri/ mengambil 1 (satu) ekor kambing Betina warna Coklat Tua yang sedang bunting dan di Gp. Jambo Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe Terdakwa mencuri/mengambil 4 (empat) ekor kambing yaitu 2 (dua) ekor kambing betina warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
- Bahwa selain di Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dan di Gp. Jambo Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa tidak ada melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu sdr Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail mencuri 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan sdr M. Bushran Bin Ismail melompat keluar dari mobil yaitu mobil jenis Avanza Warna Hitam kemudia Terdakwa langsung mengambil kambing tersebut dibantu oleh sdr M. Bushran Bin Ismail memasukkan kambing ke dalam mobil kemudian Terdakwa tutup mulut dan mengikat kaki kambing tersebut menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang lain ikut serta dari awal Terdakwa melakukan pencurian sampai selesainya melakukan pencurian yaitu sdr. Aden Hamdon, Alamat Gp. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan sdr. Hamdani, Alamat Gp. Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Peran Terdakwa beserta masing-masing pelaku yang ikut serta dalam melakukan pencurian yaitu sebagai berikut : Terdakwa sendiri berperan mengambil dan memasukkan secara paksa kambing yang sudah menjadi target pencurian ke dalam mobil yang dipakai pada saat melakukan pencurian, M. Bushran Bin Ismail, berperan membantu mengambil dan memasukkan secara paksa kambing ke dalam mobil, Agung Maulana Bin Saifullah, berperan sebagai Driver mobil yang dipakai pada saat melakukan pencurian, Aden Hamdon, berperan sebagai yang mengajak pertama untuk melakukan pencurian, kemudian ianya merental/menyewa mobil jenis Avanza warna Hitam dan diberikan kepada 3 (tiga) orang pelaku untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa, sdr Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail dan Sdr Aden

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdon juga menerima uang dari hasil pencurian hewan tersebut dan Hamdani berperan sebagai penampung/pembeli hewan ternak (kambing) yang telah kami curi;

- Bahwa kami menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Sdra Hamdani memberi panjar terlebih dahulu sebanyak Rp850.000- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh sdra Hamdani pada saat Terdakwa setelah selesai Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa sdra M. Busran Bin Ismail dan sdra Agung Maulana pulang mandi-mandi dan kami disuruh kembali dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam Tersebut;
- Bahwa uang tersebut kami rencanakan bagi 3 dulu untuk perorangnya Rp250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dijalan pulang kami beli rokok dan minum Rp130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Rp100.000- (seratus ribu rupiah) akan kami gunakan untuk beli makan rokok dan minum kemudian sisanya disita oleh Kepolisian;
- Bahwa Sdra Hamdani mengetahui bahwa kambing yang dibeli olehnya adalah kambing hasil curian dari kami;
- Bahwa pada saat kami ditangkap oleh pemilik mobil/warga disaat itu kami berhenti di Keude Tanah Pasir untuk membeli nasi kemudian Terdakwa yang turun untuk membeli nasi lalu Sdra Agung Maulana dan M. Bushran tunggu didalam mobil, kemudian tidak berselang waktu lama Sdra Agung Maulana dan M. Bushran didatangi oleh yang punya mobil dan warga menangkap Sdra Agung Maulana dan M. Bushran dan mereka mengakuinya karena telah mencuri kambing, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang membeli nasi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di belakang Pasar keude Tanah Pasir karena Terdakwa takut di tangkap, dan setelah Sdra Agung Maulana dan M. Bushran di bawa ke Polsek Tanah Pasir oleh Anggota Polisi, Terdakwa keluar dari belakang keude tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah Nenek Terdakwa yang beralat di Desa Blang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa alat yang kami persiapkan bersama dengan sdra M. Bushran Bin Ismail dan sdra Agung Maulana untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Bilah pisau Cuter warna Biru dongker yang Terdakwa beli, yang nantinya akan digunakan untuk memotong tali jika ada kambing yang terikat, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna Hitam yang kami rental dan digunakan untuk kendaraan pada saat melakukan pencurian kambing

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam yang yang Terdakwa beli dan nantinya digunakan untuk mengikat mulut kambing;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah kami rencanakan terlebih dahulu, yang merencanakan dan yang mengajak terlebih dahulu adalah sdr Aden Hamdon yang direncanakan dan diajak pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 dan yang pada saat itu sdr Agung Maulana Bin Saifullah menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri kambing, setelah itu kami mempersiapkan alat-alat seperti tersebut di atas dan langsung pergi;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencurian terhadap 5 (lima) ekor kambing bersama Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail dikarenakan memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian bersama Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail, namun Terdakwa pernah melakukan pencurian hewan ternak (kambing) dengan orang lain yaitu sdr Marzuki yang dimana pencurian tersebut dilakukan pada Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana Pencurian pada tahun 2022 di Sampoiniet Kab. Aceh Utara dan telah bebas dari Lapas pada tahun 2024;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Gp. Mns. Mee Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara serta yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara dan setelah di tangkap Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak kambing bersama-sama dengan Agung Maulana Bin Saifullah dan M. Bushran Bin Ismail;
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa melakukan pencurian 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 yang terjadi pada lokasi yang berbeda yaitu : di Gp.

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk*



Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 WIB dan di Gp. Jambo Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 18.30 WIB dan yang telah Terdakwa curi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa adalah 5 (lima) ekor kambing dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) Ekor Kambing Jantan Warna Hitam, 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Coklat dan 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Putih;

4. Bahwa di Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Terdakwa mencuri/ mengambil 1 (satu) ekor kambing Betina warna Coklat Tua yang sedang bunting dan di Gp. Jambo Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe Terdakwa mencuri/mengambil 4 (empat) ekor kambing yaitu 2 (dua) ekor kambing betina warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
5. Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu sdr Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail mencuri 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan sdr M. Bushran Bin Ismail melompat keluar dari mobil yaitu mobil jenis Avanza Warna Hitam kemudia Terdakwa langsung mengambil kambing tersebut dibantu oleh sdr M. Bushran Bin Ismail memasukkan kambing ke dalam mobil kemudian Terdakwa tutup mulut dan mengikat kaki kambing tersebut menggunakan lakban warna hitam dan ada teman Terdakwa yang lain ikut serta dari awal Terdakwa melakukan pencurian sampai selesainya melakukan pencurian yaitu sdr. Aden Hamdon;
6. Bahwa Peran Terdakwa beserta masing-masing pelaku yang ikut serta dalam melakukan pencurian yaitu sebagai berikut : Terdakwa sendiri berperan mengambil dan memasukkan secara paksa kambing yang sudah menjadi target pencurian ke dalam mobil yang dipakai pada saat melakukan pencurian, M. Bushran Bin Ismail, berperan membantu mengambil dan memasukkan secara paksa kambing ke dalam mobil, Agung Maulana Bin Saifullah, berperan sebagai Driver mobil yang dipakai pada saat melakukan pencurian, Aden Hamdon, berperan sebagai yang mengajak pertama untuk melakukan pencurian, kemudian ianya merental/menyewa mobil jenis Avanza warna Hitam dan diberikan kepada 3 (tiga) orang pelaku untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa, sdr Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail dan Sdr Aden Hamdon juga menerima uang dari hasil pencurian hewan tersebut dan Hamdani berperan sebagai penampung/pembeli hewan ternak (kambing) yang telah kami curi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kami menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Sdra Hamdani memberi panjar terlebih dahulu sebanyak Rp850.000- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh sdra Hamdani pada saat Terdakwa setelah selesai Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa sdra M. Busran Bin Ismail dan sdra Agung Maulana pulang mandi-mandi dan kami disuruh kembali dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam tersebut dan uang tersebut kami rencanakan bagi 3 dulu untuk perorangnya Rp250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dijalan pulang kami beli rokok dan minum Rp130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Rp100.000- (seratus ribu rupiah) akan kami gunakan untuk beli makan rokok dan minum kemudian sisanya disita oleh Kepolisian dan Sdra Hamdani mengetahui bahwa kambing yang dibeli olehnya adalah kambing hasil curian;
8. Bahwa pada saat kami ditangkap oleh pemilik mobil/warga disaat itu kami berhenti di Keude Tanah Pasir untuk membeli nasi kemudian Terdakwa yang turun untuk membeli nasi lalu Sdra Agung Maulana dan M. Bushran tunggu didalam mobil, kemudian tidak berselang waktu lama Sdra Agung Maulana dan M. Bushran didatangi oleh yang punya mobil dan warga menangkap Sdra Agung Maulana dan M. Bushran dan mereka mengakuinya karena telah mencuri kambing, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang membeli nasi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di belakang Pasar keude Tanah Pasir karena Terdakwa takut di tangkap, dan setelah Sdra Agung Maulana dan M. Bushran di bawa ke Polsek Tanah Pasir oleh Anggota Polisi, Terdakwa keluar dari belakang keude tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah Nenek Terdakwa yang beralat di Desa Blang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;
9. Bahwa alat yang kami persiapkan bersama dengan sdra M. Bushran Bin Ismail dan sdra Agung Maulana untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Bilah pisau Cuter warna Biru dongker yang Terdakwa beli, yang nantinya akan digunakan untuk memotong tali jika ada kambing yang terikat, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna Hitam yang kami rental dan digunakan untuk kendaraan pada saat melakukan pencurian kambing dan 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam yang yang Terdakwa beli dan nantinya digunakan untuk mengikat mulut kambing;
10. Bahwa yang merencanakan dan yang mengajak melakukan perbuatan pencurian tersebut terlebih dahulu adalah sdr Aden Hamdon yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



direncanakan dan diajak pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 dan yang pada saat itu sdr Agung Maulana Bin Saifullah menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri kambing, setelah itu kami mempersiapkan alat-alat seperti tersebut di atas dan langsung pergi;

11. Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencurian terhadap 5 (lima) ekor kambing bersama Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail dikarenakan memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa belum pernah melakukan pencurian bersama Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail, namun Terdakwa pernah melakukan pencurian hewan ternak (kambing) dengan orang lain yaitu sdr Marzuki yang dimana pencurian tersebut dilakukan pada Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pencurian Ternak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut



Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Martunis Bin Asnawi** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Gp. Mns. Mee Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara serta yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara dan setelah di tangkap Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak kambing bersama-sama dengan Agung Maulana Bin Saifullah dan M. Bushran Bin Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa terhadap 5 (lima) ekor kambing pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 yang terjadi pada lokasi yang berbeda yaitu : di Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 WIB dan di Gp. Jambo Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 18.30 WIB dan yang telah Terdakwa curi bersama 2 (dua) orang teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah 5 (lima) ekor kambing dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) Ekor Kambing Jantan Warna Hitam, 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Coklat dan 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telpon oleh sdra Agung Maulana Bin Saifullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak mencuri kambing dan Terdakwa pun mengiyakan hal tersebut, kemudian sekira Pukul 13.15 wib Terdakwa di jemput oleh sdra Agung Maulana Bin Saifullah bersama dengan sdra M. Bushran Bin Ismail dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Hitam yang di rental oleh sdr Aden Hamdon (DPO) untuk melakukan pencurian hewan ternak, kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa bergegas melanjutkan perjalanan dari Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara menuju ke arah Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh sdr Agung Maulana Bin Saifullah. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Gampong Paya Lueng Jalo Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara mereka melihat ada 4 (empat) ekor kambing berada di pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa dibantu oleh sdr M. Bushran (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melakukan pencurian dengan cara melompat dari mobil yang mereka gunakan kemudian langsung mengambil dan memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna Coklat Tua yang sedang bunting ke dalam mobil kemudian Terdakwa menutup mulut dan mengikat kaki kambing tersebut menggunakan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) ekor kambing di Gampong Paya Lueng Jalo Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama sdr Agung dan M.Bushran (Terdakwa dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara Sekira pukul 18.30 WIB pada saat di perjalanan tepatnya di Gampong Jambo Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe mereka kembali menemukan 4 (empat) ekor kambing yang berada di pinggir jalan dekat tambak warga, kemudian Terdakwa bersama M. Bushran Bin Ismail (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil yang mana Terdakwa kembali bertugas sebagai yang menutup mulut dan mengikat kaki kambing tersebut menggunakan lakban warna hitam. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah berhasil mencuri 5 (lima) ekor kambing tersebut Terdakwa bersama sdr Agung Maulana dan M.Bushran langsung bergerak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah sdr Hamdani (DPO) yang mana sdr Hamdani berperan sebagai penampung atau pembeli kambing yang berhasil Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa di rumah sdr Hamdani yang berada di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang mana pada saat itu sudah ditunggu oleh sdr Hamdani, Terdakwa dan sdr Agung Maulana dan M. Bushran langsung mengeluarkan 5 (lima) ekor kambing yang dicuri dari dalam mobil yang digunakan pada saat melakukan pencurian, setelah itu 5 (lima) ekor kambing tersebut langsung dibeli atau ditampung oleh sdr Hamdani dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun yang baru dibayar oleh sdr Hamdani (DPO) sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut diberikan kepada sdr Terdakwa sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman pada saat pulang dan sisa uang sebanyak Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mereka bagi-bagi dan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa setelah sdr Agung (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para pelaku yaitu sdr Agung dan M. Bushran serta Terdakwa singgah di sebuah warung yang menjual nasi di daerah Tanah Pasir untuk membeli nasi dan rencananya akan mereka makan dirumah M. Bushran yang mana saat itu Terdakwalah yang turun untuk membeli nasi lalu sdr Agung dan M. Bushran menunggu didalam mobil kemudian tidak berselang waktu lama tiba-tiba disaat menunggu Terdakwa yang sedang membeli nasi sdr Agung dan M. Bushran didatangi oleh seseorang yang merupakan pemilik mobil rental yang sedang digunakan sdr Agung dan M. Bushran dan saat itu pihak rental mobil yang bernama saksi Zaini Saputra beserta rekannya sebanyak 4 (empat) orang dan beberapa warga menangkap sdr Agung dan M. Bushran yang sedang berada didalam mobil yang mana saat dipertanyakan tentang perbuatannya dengan mobil tersebut maka sdr Agung dan M. Bushran mengakuinya yaitu karena telah mencuri kambing dengan menggunakan mobil tersebut dan saat itu M. Bushran hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh beberapa warga sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang membeli nasi berhasil melarikan diri yang mana akhirnya pada tanggal 16 April 2024 berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dirumahnya yang beralamatkan di Gampong Menasah Blang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



Menimbang, bahwa pencurian ini telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa yang mana peran sdr. Agung Maulana Bin Saifullah dalam perkara ini berperan sebaga sopir yang membawa mobil disaat melakukan pencurian kambing tersebut, sdr. M. Bushran Bin Ismail berperan sebagai orang yang menangkap kambing dijalan dan menaikannya kedalam mobil dan melakban mulut kambing, Terdakwa sendiri yang berperan sebagai orang yang menangkap kambing dijalan dan menaikannya kedalam mobil dan melakban mulut kambing, sdr. Aden Hamdon (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan merentalkan mobil serta membuka bangku belakang buat mereka untuk melakukan pencurian kambing dan sdr. Hamdani (DPO) Penadah/pembeli kambing hasil curian dari mereka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekannya yang telah melakukan pencurian terhadap kambing milik sdr Mawardi Bin Muhammad selaku korban pencurian kambing yang telah berhasil mereka curi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah tepenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Pencurian Ternak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkankan dipersidangan antara yang satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling berhubungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi" (*Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983: hlm.49*). Tindak pidana dalam Pasal 363 KUHPidana ini oleh Sianturi disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan" atau juga "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" (*Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983: hlm.601*). Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal 363 ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun penjara. Salah satu bentuk pencurian yang dikualifikasi/pencurian dengan keadaan yang memberatkan ini, yaitu pencurian ternak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu "terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting" (*Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012:*

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



hlm.30) juga menurut R. Soesilo, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting” (Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991*). Hewan-hewan seperti ayam, sapi, kerbau, kuda dan kambing oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan tersebut memiliki nilai jual yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga, hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama sdr. Agung Maulana dan sdr. M. Bushran (Terdakwa berkas terpisah) melakukan pencurian 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 yang terjadi pada lokasi yang berbeda yaitu : di Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 WIB dan di Gp. Jambo Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 18.30 WIB dan yang telah Terdakwa curi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa adalah 5 (lima) ekor kambing dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) Ekor Kambing Jantan Warna Hitam, 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Coklat dan 2 (dua) Ekor Kambing Betina Warna Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu sdr Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail mencuri 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan sdr M. Bushran Bin Ismail melompat keluar dari mobil yaitu mobil jenis Avanza Warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil kambing tersebut dibantu oleh sdr M. Bushran Bin Ismail memasukkan kambing ke dalam mobil kemudian Terdakwa tutup mulut dan mengikat kaki kambing tersebut menggunakan lakban warna hitam dan ada teman Terdakwa yang lain ikut serta dari awal Terdakwa melakukan pencurian sampai selesainya melakukan pencurian yaitu sdr. Aden Hamdon;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban Mawardi alami akibat kejadian pencurian kambing tersebut ditafsirkan sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selain kambing milik saksi korban Mawardi, Terdakwa Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Saifullah dan Terdakwa M. Bushran Bin Ismail juga telah mencuri kambing milik orang lain dan dihari itu mereka mengakui telah mencuri 5 (lima) ekor kambing di beberapa tempat salah satunya Gp. Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dimana di Gp. Paya Lueng Jalo tersebut Para Terdakwa mencuri kambing Betina Dewasa sebanyak 1 (satu) ekor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Sdra Hamdani memberi panjar terlebih dahulu sebanyak Rp850.000- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh sdra Hamdani pada saat Terdakwa setelah selesai Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa sdra M. Busran Bin Ismail dan sdra Agung Maulana pulang untuk bersih-bersih kemudian Terdakwa dan rekannya disuruh kembali dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam tersebut dan uang tersebut direncanakan bagi 3 dulu untuk perorangnya Rp250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dijalan pulang Terdakwa dan rekannya beli rokok dan minum Rp130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Rp100.000- (seratus ribu rupiah) akan digunakan untuk beli makan rokok dan minum kemudian sisanya disita oleh Kepolisian dan Sdra Hamdani mengetahui bahwa kambing yang dibeli olehnya adalah kambing hasil curian;

Menimbang, bahwa Mobil Toyota AVANZA berwarna Hitam dengan Nopol : BL 1865 NU yang digunakan untuk mencuri kambing tersebut adalah milik rental yang di rental oleh sdr. Aden Hamdan di CV. GALAXY Rental di kota Lhokseumawe melalui sdr. M. Azwir dengan alasan mobil tersebut di rental untuk bepergian ke Meulaboh untuk mengantar linto akan tetapi Terdakwa merental mobil tersebut untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pemilik mobil/warga disaat itu Terdakwa berhenti di Keude Tanah Pasir untuk membeli nasi kemudian Terdakwa yang turun untuk membeli nasi lalu Sdra Agung Maulana dan M. Bushran tunggu didalam mobil, kemudian tidak berselang waktu lama Sdra Agung Maulana dan M. Bushran didatangi oleh yang punya mobil dan warga menangkap Sdra Agung Maulana dan M. Bushran dan mereka mengakuinya karena telah mencuri kambing, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang membeli nasi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di belakang Pasar keude Tanah Pasir karena Terdakwa takut di tangkap, dan setelah Sdra Agung Maulana dan M. Bushran di bawa ke Polsek Tanah Pasir oleh Anggota Polisi, Terdakwa keluar dari belakang keude tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Terdakwa yang beralat di Desa Blang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saksi korban sangat keberatan atas kejadian pencurian terhadap kambing milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya serta saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mencuri serta menjual kambing milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian secara bersama-sama terhadap hewan ternak berupa kambing milik saksi korban Mawardi Bin Muhammad tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan Gp Paya Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab.Aceh Utara dan yang telah melakukan pencurian hewan tersebut adalah 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa Martunis Bin Asnawi dan rekannya sdr. Agung Maulana Bin Saifullah dan M. Bushran Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil kambing milik saksi korban Mawardi ada yang melihat yaitu sdr Sulaiman S Bin M. Saleh yang saat itu sedang duduk minum kopi di kios dan berhenti sebuah mobil warna hitam dan langsung menangkap kambing lalu dinaikkan ke dalam mobil lalu sdr Sulaiman S Bin M. Saleh sempat mengejanya namun tidak sempat dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Mawardi;

Menimbang, bahwa saksi korban Mawardi telah kehilangan 2 kambing betina jenis leklap yang satunya berwarna coklat putih dan yang satunya lagi sedang Bunting berwarna coklat tua dan Terdakwa mencuri kambing milik saksi korban Mawardi dengan cara memberhentikan mobilnya lalu keluar satu orang dan menangkap kambing lalu menaikkannya kedalam mobil Toyota AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol : BL 1865 NU yang mana kursi belakang pada mobil tersebut di lepas oleh sdr Aden Hamdon selaku orang merental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang dipersiapkan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Bilah pisau Cuter warna Biru dongker yang Terdakwa beli, yang nantinya akan digunakan untuk memotong tali jika ada kambing yang terikat, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna Hitam yang dirental dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kendaraan pada saat melakukan pencurian kambing dan 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam yang Terdakwa beli dan nantinya digunakan untuk mengikat mulut kambing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa beserta masing-masing pelaku yang ikut serta dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa sendiri berperan mengambil dan memasukkan secara paksa kambing yang sudah menjadi target pencurian ke dalam mobil yang dipakai pada saat melakukan pencurian, M. Bushran Bin Ismail, berperan membantu mengambil dan memasukkan secara paksa kambing ke dalam mobil, Agung Maulana Bin Saifullah, berperan sebagai Driver mobil yang dipakai pada saat melakukan pencurian, Aden Hamdon, berperan sebagai yang mengajak pertama untuk melakukan pencurian, kemudian ianya merental/menyewa mobil jenis Avanza warna Hitam dan diberikan kepada 3 (tiga) orang pelaku untuk melakukan pencurian yaitu Terdakwa, sdr Agung Maulana Bin Saifullah dan sdr M. Bushran Bin Ismail dan Sdr Aden Hamdon juga menerima uang dari hasil pencurian hewan tersebut dan Hamdani berperan sebagai penampung/pembeli hewan ternak (kambing) yang telah di curi;

Menimbang, bahwa yang merencanakan dan yang mengajak melakukan perbuatan pencurian tersebut terlebih dahulu adalah sdr Aden Hamdon yang direncanakan dan diajak pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 dan yang pada saat itu sdr Agung Maulana Bin Saifullah menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri kambing;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban Mawardi alami akibat kejadian pencurian kambing tersebut ditafsirkan sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi korban sangat keberatan atas kejadian pencurian terhadap kambing milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya dan saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mencuri serta menjual kambing milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martunis Bin Asnawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)